

PENETAPAN – PENGGANTIAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PPS – KELURAHAN KUNINGAN –
KECAMATAN KUNINGAN

2023

Kpt 674 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN
PENGGANTIAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
KUNINGAN KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; kemudian untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan dipandang perlu dilakukan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 106 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT KPU No. 1797 Tahun 2024; KPT KPU Kuningan No. 1695 Tahun 2024; KPT KPU Kuningan No. 1696 Tahun 2024.
 - Keputusan Ini Menetapkan Penggantian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Desember 2023.